



**P U T U S A N**

**Nomor 1699 K/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LIVALDY alias REVAN;**  
Tempat lahir : Makasar;  
Umur / tanggal lahir : 26 tahun/17 Januari 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Waititar Jalan Dr. Setia Budhi  
Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau,  
Kota Ambon;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 1699 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 23 Februari 2017;

11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2426/2017/S.687.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 26 Mei 2017, diperintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Mei 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2427/2017/S.687.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 26 Mei 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2017;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 4713/2017/S.687.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 25 September 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2017;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 4714/2017/S.687.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 25 September 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 September 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU:**

Bahwa terdakwa, LIVALDY Alias REVAN, pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar pukul 08.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dsalam tahun 2016 bertempat dikamar kost terdakwa di waititar Jln. Dr. Setia Budhi Kel. Ahusen Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya tanggal 04 Mei 2016 petugas Kepolisian dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku mendapat informasi dari informan bahwa tersangka yang adalah target operasi dari BNN sering menjadi

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 1699 K/Pid.Sus/2017

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengedar atau perantara dalam jual beli shabu-shabu dan juga sering menggunakan shabu-shabu, selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2016 sekitar pukul 08.00 WIT, petugas Kepolisian dari BNN Provinsi Maluku diantaranya saksi Aipda M. Fenti Sinmiasa, S. Sos. Bersama Bripta Chairil A. Lewenussa, SH dan Brigpol Reza F. Atamimi, SH., MH melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dikamar kostnya;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian dari BNN Provinsi Maluku melakukan pengeledahan dikamar kost terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil berisikan bekas shabu-shabu yang terdakwa sembunyikan didalam lubang tiang tempat tidur pada bagian kaki sebelah kiri, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) buah sumbu pengapian, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah botol alkohol dan 1 (satu) buah botol aqua kecil, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap tersangka tentang asal-usul shabu-shabu tersebut dan dari keterangan tersangka bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari Rahmat di Makassar yang dikirim melalui kapal yang transit di pelabuhan Yos Sudarso Ambon;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 145 E/V/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 11 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Lestari, S.Si., M.Si dan Erlana Nindya Maulida, S. Farm yang telah melakukan pengujian terhadap amplop coklat yang berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buha plastik bening bekas pakai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Barang bukti : Plastik bening bekas pakai;
  - Pemeriksaan : Immunoassay Test Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS);
  - Hasil : Positif, Metamfetamina;
  - Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti plastik bening bekas pakai tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 1699 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang  
Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa terdakwa, LIVALDY alias REVAN, pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar pukul 08.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di kamar kost terdakwa di Waititar Jln. Dr. Setia Budhi Kel. Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Galangan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya tanggal 04 Mei 2016 petugas Kepolisian dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku mendapat informasi dari informan bahwa tersangka yang adalah target operasi dari BNN sering menjadi pengedar atau perantara dalam jual beli shabu-shabu dan juga sering menggunakan shabu-shabu, selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2016 sekitar pukul 08.00 WIT, petugas Kepolisian dari BNN Provinsi Maluku diantaranya saksi Aipda M. Fenti Sinmiasa, S. Sos. Bersama Bripta Chairil A. Lewenussa, SH dan Brigpol Reza F. Atamimi, SH, MH melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di kamar kostnya;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian dari BNN Provinsi Maluku melakukan pengeledahan di kamar kost terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil berisikan bekas shabu-shabu yang terdakwa sembunyikan didalam lubang tiang tempat tidur pada bagian kaki sebelah kiri, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) buah sumbu pengapian, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah botol alkohol dan 1 (satu) buah botol aqua kecil, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap tersangka tentang asal-usul shabu-shabu tersebut dan dari keterangan tersangka bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari Rahmat di Makassar yang dikirim melalui kapal yang transit di pelabuhan Yos Sudarso Ambon;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 1699 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 145 E/V/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 11 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Lestari, S.Si., M.Si dan Erlana Nindya Maulida, S. Farm yang telah melakukan pengujian terhadap amplop coklat yang berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Barang bukti : Plastik bening bekas pakai
  - Pemeriksaan : Immunoassay Test Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)
  - Hasil : Positif, Metamfetamina
  - Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti plastik bening bekas pakai tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa terdakwa, LIVALDY alias REVAN, pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekitar pukul 08.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di kamar kost terdakwa di Waititar Jln. Dr. Setia Budhi Kel. Ahusen Kec, Serimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon. Menyalagunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya tanggal 04 Mei 2016 petugas Kepolisian dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku mendapat informasi dari informan bahwa tersangka yang adalah target operasi dari BNN sering menjadi pengedar atau perantara dalam jual beli shabu-shabu dan juga sering menggunakan shabu-shabu, selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2016 sekitar pukul 08.00 WIT, petugas Kepolisian dari BNN Provinsi Maluku

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 1699 K/Pid.Sus/2017





diantaranya saksi Aipda M. Fenti Sinmiasa, S. Sos. Bersama Bripta Chairil A. Lewenussa, SH dan Brigpol Reza F. Atamimi, SH., MH melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dikamar kostnya;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian dari BNN Provinsi Maluku melakukan pengeledahan dikamar kost terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil berisikan bekas shabu-shabu yang terdakwa sembunyikan didalam lubang tiang tempat tidur pada bagian kaki sebelah kiri, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) buah sumbu pengapian, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah botol alkohol dan 1 (satu) buah botol aqua kecil, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap tersangka tentang asal-usul shabu-shabu tersebut dan dari keterangan tersangka bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari Rahmat di Makassar yang dikirim melalui kapal yang transit di pelabuhan Yos Sudarso Ambon;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu-shabu yaitu terdakwa memasukkan shabu-shbau pada pipet kaca yang dimasukkan pada sedotan yang telah dipasang pada botol aqua kemudian dibakar pipet kaca tersebut menggunakan korek api yang sebelumnya dipasang sumbu pengapian yang dibuat dari gulungan kertas rokok, kemudian saat shabu-shabu tersebut mencair dalam pipet kaca maka terdakwa akan menghisapnya menggunakan sedotan yang telah dimasukkan kedalam botol aqua dan hasil hisapannya berupa asap yang dihisap seperti rokok;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku tanggal 05 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani dr. Arthu Souripet diperoleh hasil pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 1 Desember 2016 sebagai berikut:**

1. Menyatakan terdakwa Livaldy Alias Revan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 'Memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I bukan

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 1699 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman' sebagaimana melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Livaldy Alias Revan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik bening ukuran kecil berisikan sisa-sisa shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala;
  - 1 (satu) buah sumbu pengapian;
  - 2 (dua) buah potongan sedotan;
  - 1 (satu) buah lembar kertas timah rokok;
  - 1 (satu) buah botol alcohol;
  - 1 (satu) buah botol aqua kecil;
  - HP Samsung warna hitam tipe GT-B5330, nomor IMEI 351528/06/038903/3 dan kartu telkomsel bernomor 621003444206747602;
  - HP Louis Vitton warna coklat, nomor IMEI 358201404518278 dan kartu telkomsel bernomor 621000444212712204;
  - HP Blackberry bold 9700 model REC71UW, nomor IMEI 359201041959967 dan tanpa kartu telkomsel;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa Livaldy Alias Revan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 313/Pid.Sus/2016/PN Amb tanggal 18 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Livaldy Alias Revan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik bening ukuran kecil berisikan sisa-sisa shabu-shabu;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 1699 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala;
- 1 (satu) buah sumbu pengapian;
- 2 (dua) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) buah lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah botol alcohol;
- 1 (satu) buah botol aqua kecil ;
- HP samsung warna hitam tipe GT-B5330, nomor IMEI 351528/06/038903 /3 dan kartu telkomsel bernomor 621003444206747602;
- HP Louis Vitton warna coklat, nomor IMEI 358201404518278 dan kartu telkomsel bernomor 621000444212712204;
- HP blackberry bold 9700 model REC71UW, nomor IMEI 359201041959967 dan tanpa kartu telkomsel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 7/PID.SUS/2016/PT AMB tanggal 7 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 313/Pid.Sus/2016/PN Amb tanggal 19 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Livaldy Alias Revan tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) plastik bening ukuran kecil berisikan sisa-sisa shabu-shabu;
    - 1 (satu) buah korek api gas;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 1699 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala;
- 1 (satu) buah sumbu pengapian;
- 2 (dua) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) buah lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah botol alcohol;
- 1 (satu) buah botol aqua kecil;
- HP samsung warna hitam tipe GT-B5330, nomor IMEI 351528/06/038903/3 dan kartu telkomsel bernomor 621003444206747602;
- HP Louis Vitton warna coklat, nomor IMEI 358201404518278 dan kartu telkomsel bernomor 621000444212712204;
- HP blackberry bold 9700 model REC71UW, nomor IMEI 359201041959967 dan tanpa kartu telkomsel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 9/Akta Pid.K/2017/PN Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Mei 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 22 Mei 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 24 Mei 2017;

## **Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Mei 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 24 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 1699 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi Ambon yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan sebagaimana mestinya dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dalam memutuskan perkara terdakwa Livaldy alias Revan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang sehingga tidak seimbang dengan perbuatan terdakwa Livaldy alias Revan yang telah terbukti melakukan perbuatan sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Ambon telah salah melakukan 'tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

1. Bahwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa Livaldy alias Revan sangat berbeda dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun berdasarkan ketentuan pasal pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dirasakan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta belum merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya untuk yang ketiga kalinya;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa terdakwa Livaldy alias Revan memiliki dan menyimpan bekas shabu-shabu dimana pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016, plastik bekas shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan disimpan Terdakwa didalam didalam lubang tiang tempat tidur pada bagian kaki sebelah kiri dimana Terdakwa mengakui kalau shabu-shabu tersebut diperoleh dari Rahmat di Makassar yang dikirim melalui kapal yang transit di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon dan diterima oleh Terdakwa pada tanggal 29 April 2016;
3. Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Munawar Kholil dalam persidangan, skor DAST Terdakwa dalam hasil assessment berada pada angka 13 atau substansial (cukup) sedangkan seorang pengguna bisa dikategorikan sebagai pecandu apabila ketergantungan sangat dan penggunaan narkotika

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 1699 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa 2-3 kali dalam seminggu, sementara berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut hanya untuk menambah rasa semangat dan percaya diri;

Bahwa selain itu dr. Munawar Kholil dalam persidangan juga menjelaskan kalau untuk penyalahguna atau maksudnya orang yang menggunakan narkoba tidak sadar atau tidak tahu kalau zat tersebut adalah narkoba sedangkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, Terdakwa tahu dan sadar kalau yang Terdakwa terima dari Rahmat di Makassar adalah narkoba jenis shabu-shabu dan Terdakwa pun sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama ketika masih tinggal di Makassar;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah sepantasnya terhadap perbuatan Terdakwa Livaldy alias Revan tersebut dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya maupun ketentuan Undang-undang yang berlaku;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Permasalahan hukum dalam perkara *a quo*, apakah pada waktu dilakukan penggeledahan Terdakwa ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai shabu sisa pakai yang berada dalam plastik bening harus diterapkan Pasal 112 Ayat (1)?;
- Terdakwa yang ditemukan memiliki, menguasai, menyimpan sisa shabu yang sudah dipakai dan berat tidak bisa diketahui tidak serta merta diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1). Bahwa untuk menerapkan ketentuan tersebut kepada Terdakwa harus dipertimbangkan lebih dahulu maksud atau sikap batin (*mens rea*) Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan shabu;
- Jaksa Penuntut Umum harus membedakan orang/pelaku memiliki,

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 1699 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, menyimpan narkotika Pasal 112 Ayat (1), dengan Terdakwa sebagai penyalahguna menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika. Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika tentu terlebih dahulu membeli kemudian menguasai, menyimpan narkotika setelah itu Terdakwa menggunakannya secara melawan hukum. Secara akal sehat, Terdakwa tidak akan mungkin bisa menggunakan narkotika tanpa terlebih dahulu membeli kemudian menguasai, menyimpan, memiliki narkotika. Terdakwa sebagai penyalahguna yang ditangkap pada saat membeli, menguasai, menyimpan, memiliki narkotika tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1);

- Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika jenis shabu hanya dapat diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a, karena ketentuan ini khusus dirumuskan oleh pembuat Undang-Undang terhadap para penyalahguna narkotika. Dengan demikian terhadap Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) yang merupakan pasal pengedar narkotika;
- Terungkap fakta persidangan, Terdakwa membeli selanjutnya memiliki narkotika dari rekannya bernama sdr. Rahmat di Makassar. Setelah narkotika pesanan Terdakwa tiba di Kota Ambon pada tanggal 29 April 2016, Terdakwa menguasai, menyimpan narkotika untuk digunakan secara melawan hukum. Selanjutnya shabu milik Terdakwa tersebut kemudian digunakan sebanyak 4 (empat) kali sampai habis. Terdakwa menggunakan shabu tersebut terakhir kali beberapa saat sebelum Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2016;
- Apakah fakta hukum tersebut bisa dikesampingkan Jaksa Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa bukan penyalahguna? Tentu Penuntut Uum tidak dapat mengenyampingkan fakta tersebut yang secara terang benderang dan sangat jelas Terdakwa penyalahguna narkotika;
- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna narkotika dapat diketahui melalui beberapa indikator antara lain:
  1. Narkotika yang ditemukan polisi ketika melakukan penangkapan/ penggeledahan jumlahnya relatif sedikit, yaitu untuk narkotika jenis shabu 1 (satu) gram atau kurang dari 1 (satu) gram. Sedangkan terungkap dalam persidangan Terdakwa memiliki sisa shabu yang jumlahnya sangat sedikit dan tidak bisa ditimbang lagi;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 1699 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sisa shabu yang dimiliki, dikuasai, disimpan Terdakwa jumlahnya/ banyaknya sesuai dengan kepemilikan, penguasaan shabu untuk kebutuhan dosis bagi penyalahguna yang sedang menjalani masa rehabilitasi, sesuai ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011;
3. Bahwa dari segi *mens rea*; Terdakwa membeli narkoba dari sdr. Rahmat di Makassar, kemudian Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan narkoba tersebut untuk maksud dan tujuan digunakan secara melawan hukum;
4. Bahwa untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa membeli, menguasai, menyimpan, memiliki narkoba untuk tujuan digunakan secara melawan hukum, dapat diketahui adanya fakta hukum Terdakwa menggunakan shabu sebelum ditangkap polisi;
5. Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa menyalahgunakan shabu sebelum ditangkap dapat dibuktikan berdasarkan pemeriksaan urine Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku tanggal 5 Mei 2017 positif mengandung zat *metamphetamine*;
6. Bahwa latar belakang atau riwayat pemakaian Terdakwa, bukan pertama kali Terdakwa menggunakan narkoba, tetapi sudah berulang kali menggunakan. Terdakwa sudah tiga kali membeli narkoba dari sdr. Rahmat dan semuanya habis digunakan dan Terdakwa menggunakan shabu sejak bulan Januari 2015;
7. Bahwa sepanjang pemeriksaan persidangan tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, menguasai, memiliki, menyimpan narkoba dalam jumlah banyak melebihi kepemilikan narkoba sebagai penyalahguna;
8. Bahwa tidak terungkap di persidangan kalau Terdakwa pernah melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba. Demikian pula Terdakwa juga tidak pernah menjadi jaringan/sindikatan kegiatan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa untuk menyatakan seorang penyalahguna bukan hanya pada waktu ditangkap sedang menggunakan narkoba, tetapi seorang bisa juga dikatakan penyalahguna apabila menggunakan shabu sebelum ditangkap, seperti hanya dalam perkara *aquo* Terdakwa baru menggunakan shabu lalu kemudian ditangkap polisi;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 1699 K/Pid.Sus/2017





- Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan/keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI AMBON** tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 17 Oktober 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 1699 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./Dr.H.Margono,S.H.,M.Hum.,MM.

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

**Ketua Majelis,**

ttd./Prof.Dr.Surya Jaya,S.H.,M.Hum.

**Panitera Pengganti,**

ttd./Dwi Sugiarto, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Roki Panjaitan, S.H.**

**NIP.19590430 1985121 001**

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 1699 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)